



**P U T U S A N**  
**Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YESAYA GULTOM ALS JES;**
  2. Tempat lahir : Balam;
  3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/29 Juni 2001;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Mawar RT 003 RW 006 Kelurahan Kandis  
Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
  7. Agama : Protestan;
  8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

**Hukum;**

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara di dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 65 (enam puluh lima) jangjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal.

4. Menetapkan agar Terdakwa Yesaya Gultom als Jes dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-326/SIK/09/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Yesaya Gultom als Jes bersama-sama dengan saksi anak Hizkia Sirait als Kia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Buana Marpaung (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 18.21 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT Ivomas Tunggal Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 18.21 WIB, saksi anak Hizkia Sirait als Kia (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Yesaya Gultom dan Buana Marpaung (DPO) sedang bersama-sama bertempat di warung pasar minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu saksi mengatakan "ayoklah yok ambil sawit 15 tandan aja biar ada uang rokok" lalu Terdakwa dan sdr.Buana menyetujuinya;

Bahwa kemudian saksi Anak bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr.Buana menuju PT Ivomas Tunggal di Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sekitar Pukul 19.00 dengan telah membawa dodos lalu saksi Anak langsung bertugas mendodos buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di areal kebun PT Ivomas Tunggal tersebut lalu buah kelapa sawit pun berjatuhan dari pohon kemudian Terdakwa dan sdr.Buana bertugas menumpukkan buah kelapa sawit dipinggir parit;

Bahwa setelah selesai mendodos buah kelapa sawit, saksi anak bersama-sama Terdakwa dan sdr.Buana melangsir buah kelapa sawit keluar dari parit dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut kemudian datang pihak keamanan PT Ivomas Tunggal lalu mengamankan saksi anak bersama-sama Terdakwa, namun sdr.Buana berhasil melarikan diri lalu saksi anak bersama-sama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi anak dan sdr.Buana mengambil 65 (enam puluh lima) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 910 Kg milik PT Ivomas Tunggal, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 3.370.288,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Yesaya Gultom als Jes bersama-sama dengan saksi anak Hizkia Sirait als Kia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Buana Marpaung (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 18.21 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT Ivomas Tunggal Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 18.21 WIB, saksi anak Hizkia Sirait als Kia (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Yesaya Gultom dan Buana Marpaung (DPO) sedang bersama-sama bertempat di warung pasar minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu saksi mengatakan "ayoklah yok ambil sawit 15 tandan aja biar ada uang rokok" lalu Terdakwa dan sdr.Buana menyetujuinya;

Bahwa kemudian saksi Anak bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr.Buana menuju PT Ivomas Tunggal di Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sekitar Pukul 19.00 dengan telah membawa dodos lalu saksi Anak langsung bertugas mendodos buah kelapa sawit di areal kebun PT Ivomas Tunggal tersebut lalu buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun berjatuhan dari pohon kemudian Terdakwa dan sdr.Buana bertugas menumpukkan buah kelapa sawit dipinggir parit;

Bahwa setelah selesai mendodos buah kelapa sawit, saksi anak bersama-sama Terdakwa dan sdr.Buana melangsir buah kelapa sawit keluar dari parit dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut kemudian datang pihak keamanan PT Ivomas Tunggal lalu mengamankan saksi anak bersama-sama Terdakwa, namun sdr.Buana berhasil melarikan diri lalu saksi anak bersama-sama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi anak dan sdr.Buana, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 3.370.288,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa PT Ivomas Tunggal berdiri sejak tahun 1985 untu bergerak di bidang Perkebunan buah kelapa sawit yang akan di olah menjadi minyak CPO (Crude Palm Oil), Kernel, Cangkang, Fiber;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya ada penguasaannya ditemukan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 65 (enam puluh lima) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 910 Kg, selanjutnya atas peristiwa tersebut pihak perusahaan mengalami total kerugian sebesar Rp 3.370.288,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang mana dari 910 Kg bisa menghasilkan minyak sebesar 268,268 Kg x dengan harga CPO sebesar Rp 10.948,- Per Kg dengan hasil Rp 2.936.998,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) dan 910 Kg bisa menghasilkan kernel 45,48 Kg x dengan harga kernel sebesar Rp 4.931,- Per Kg dengan hasil Rp 224.261 (dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) dan 910 Kg bisa menghasilkan Cangkang sebanyak 50,05 Kg x dengan harga cangkang sebesar Rp 1.700,- Per Kg dengan hasil Rp 80.085,- (delapan puluh lima ribu delapan puluh lima Rupiah) dan 910 Kg bisa menghasilkan Fiber 109,19 Kg x dengan harga Fiber sebesar Rp 250,- Per Kg dengan hasil Rp 27.297 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rodiklan H. Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.21 WIB bertempat di PT Ivomas Tunggal Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa ketika Saksi berada di Kantor Besar Kebun Libo, *security* yang berpatroli menelepon Saksi dengan mengatakan telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit di Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan telah diamankan 2 (dua) orang pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa, berikut dengan 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang sudah dilangsir menggunakan sepeda motor, setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung menyuruh *security* untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;

- Bahwa Saksi sebagai asisten kebun PT Ivomas Tunggal;  
- Bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa milik PT Ivomas Tunggal;  
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit tersebut;  
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kerugian PT Ivomas Tunggal kurang lebih sejumlah Rp3.370.288,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sunaryo als Naryo bin alm Tukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.21 WIB bertempat di PT Ivomas Tunggal Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya peristiwa tersebut saya ketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Wagianto di Divisi I dan pada saat melaksanakan patroli Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT Ivomas tunggal ke Parit Pringgian yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi Wagianto mengendap-ngendap dan melakukan pengepungan untuk menangkap para pelaku, setelah melakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepungan Saksi bersama saksi Wagianto berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku di dalam Parit Pringgian yang berusaha untuk melarikan diri, kemudian Saksi segera menghubungi asisten kebun dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Divisi I Blok A3 kemudian atas arahan dari asisten kebun untuk membawa pelaku dan barang bukti yang ditemukan berupa 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa sawit ke Kantor Besar Kebun Libo dan setelah mendapat petunjuk dari pimpinan untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Kandis;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas *security* kebun PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kerugian PT Ivomas Tunggal kurang lebih sejumlah Rp3.370.288,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Wagianto alias Anto bin Samsob dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.21 WIB bertempat di PT Ivomas Tunggal Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya peristiwa tersebut saya ketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Sunaryo di Divisi I dan pada saat melaksanakan patroli Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT Ivomas tunggal ke Parit Pringgian yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat, kemudian Saksi bersama saksi Sunaryo mengendap-ngendap dan melakukan pengepungan untuk menangkap para pelaku, setelah melakukan pengepungan Saksi bersama saksi Sunaryo berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku di dalam Parit Pringgian yang berusaha untuk melarikan diri, kemudian Saksi segera menghubungi asisten kebun dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Divisi I Blok A3 kemudian atas arahan dari asisten kebun untuk membawa pelaku dan barang bukti yang ditemukan berupa 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa sawit ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Besar Kebun Libo dan setelah mendapat petunjuk dari pimpinan untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Kandis;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas *security* kebun PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian PT Ivomas Tunggal kurang lebih sejumlah Rp3.370.288,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.21 WIB bertempat di PT Ivomas Tunggal Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.21 WIB, sdr. Hizkia Sirait bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di Warung Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu sdr. Hizkia Sirait mengatakan "ayoklah yok ambil sawit 15 tandan aja biar ada uang rokok" lalu Terdakwa dan sdr. Buana menyetujuinya, kemudian sdr. Hizkia Sirait bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Buana menuju PT Ivomas Tunggal di Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sekitar pukul 19.00 WIB dengan membawa dodos lalu sdr. Hizkia Sirait langsung mendodos buah kelapa sawit di areal kebun PT Ivomas Tunggal tersebut, kemudian buah kelapa sawit pun berjatuhan dari pohon, setelah itu Terdakwa dan sdr. Buana mengumpulkan dan menumpukan buah kelapa sawit di pinggir parit;
- Bahwa setelah selesai mendodos buah kelapa sawit, sdr. Hizkia Sirait bersama-sama Terdakwa dan sdr. Buana melangsir buah kelapa sawit keluar dari parit dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut kemudian datang pihak keamanan PT Ivomas Tunggal mengamankan sdr. Hizkia Sirait dan Terdakwa, namun sdr. Buana berhasil melarikan diri, setelah itu sdr. Hizkia Sirait bersama Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kandis;
- Bahwa pemilik sawit yang Terdakwa ambil adalah PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil sawit;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Hizkia Sirait yang memiliki ide mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh sdr. Hizkia Sirait untuk mengambil buah sawit karena sdr. Hizkia Sirait menjanjikan Terdakwa imbalan yang akan Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa sawit;  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.21 WIB, sdr. Hizkia Sirait bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di Warung Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu sdr. Hizkia Sirait mengatakan “ayoklah yok ambil sawit 15 tandan aja biar ada uang rokok” lalu Terdakwa dan sdr. Buana menyetujuinya, kemudian sdr. Hizkia Sirait bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Buana menuju PT Ivomas Tunggal di Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sekitar pukul 19.00 WIB dengan membawa dodos lalu sdr. Hizkia Sirait langsung mendodos buah kelapa sawit di areal kebun PT Ivomas Tunggal tersebut, kemudian buah kelapa sawit pun berjatuh dari pohon, setelah itu Terdakwa dan sdr. Buana mengumpulkan dan menumpukan buah kelapa sawit di pinggir parit;
    - Bahwa setelah selesai mendodos buah kelapa sawit, sdr. Hizkia Sirait bersama-sama Terdakwa dan sdr. Buana melangsir buah kelapa sawit keluar dari parit dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut kemudian datang saksi Sunaryo dan saksi Wagianto yang merupakan *security* PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatoli, kemudian mengamankan Terdakwa dan sdr. Hizkia Sirait, sedangkan sdr. Buana berhasil melarikan diri, setelah itu saksi Sunaryo segera menghubungi saksi Rodiklan yang merupakan asisten kebun dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Divisi I Blok A3 kemudian atas arahan dari saksi Rodiklan, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 65 (enam puluh lima) janjang buah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak





kelapa sawit ke Kantor Besar Kebun Libo dan setelah mendapat petunjuk dari pimpinan, Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kandis;

- Bahwa sdr. Hizkia Sirait yang memiliki ide mengambil buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersedia diajak oleh sdr. Hizkia Sirait untuk mengambil buah sawit karena sdr. Hizkia Sirait menjanjikan Terdakwa imbalan yang akan Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit tersebut;

- Bahwa kerugian PT Ivomas Tunggal akibat peristiwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp3.370.288,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Yesaya Gultom als Jes, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.21 WIB, sdr. Hizkia Sirait bersama-sama dengan Terdakwa sedang berada di Warung Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu sdr. Hizkia Sirait mengatakan "ayoklah yok ambil sawit 15 tandan aja biar ada uang rokok" lalu Terdakwa dan sdr. Buana menyetujuinya, kemudian sdr. Hizkia Sirait bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Buana menuju PT Ivomas Tunggal di Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sekitar pukul 19.00 WIB dengan membawa dodos lalu sdr. Hizkia Sirait langsung mendodos buah kelapa sawit di areal kebun PT Ivomas Tunggal tersebut, kemudian buah kelapa sawit pun berjatuh dari pohon, setelah itu Terdakwa dan sdr. Buana mengumpulkan dan menumpukan buah kelapa sawit di pinggir parit;

Menimbang bahwa setelah selesai mendodos buah kelapa sawit, sdr. Hizkia Sirait bersama-sama Terdakwa dan sdr. Buana melangsir buah kelapa sawit keluar dari parit dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut kemudian datang saksi Sunaryo dan saksi Wagianto yang merupakan *security* PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatoli, kemudian mengamankan Terdakwa dan sdr. Hizkia Sirait, sedangkan sdr. Buana berhasil melarikan diri, setelah itu saksi Sunaryo segera menghubungi saksi Rodiklan yang merupakan asisten kebun dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Divisi I Blok A3 kemudian atas arahan dari saksi Rodiklan, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit ke Kantor Besar Kebun Libo dan setelah mendapat petunjuk dari pimpinan, Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kandis;

Menimbang bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari PT Ivomas Tunggal;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal dari Blok A 3 Divisi I Kebun Libo Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehingga buah kelapa sawit tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa, terakualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sdr. Hizkia Sirait yang memiliki ide mengambil buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa bersedia diajak oleh sdr. Hizkia Sirait untuk mengambil buah sawit karena sdr. Hizkia Sirait menjanjikan Terdakwa imbalan yang akan Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sawit tersebut;

Menimbang bahwa kerugian PT Ivomas Tunggal akibat peristiwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp3.370.288,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan bermaksud mendapatkan uang dari buah kelapa sawit tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin PT Ivomas Tunggal sehingga PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Terdakwa untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak PT Ivomas Tunggal selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan



kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), berondolan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Hizkia Sirait dan sdr. Buana dan terdapat kerja sama antara Terdakwa bersama sdr. Hizkia Sirait dan sdr. Buana untuk dapat mengambil buah kelapa sawit tersebut, dari mulai merencanakan perbuatan sampai dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Ivomas Tunggal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yesaya Gultom als Jes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 65 (enam puluh lima) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)